

SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH

26 TAHUN 2025, 8 HLM

PEMBENTUKAN TIM ASESOR PENILAIAN MANDIRI MATURITAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH TERINTEGRASI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOGIRI

- ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 981 Tahun 2025 tentang Pedoman Teknis Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; Perpres No. 60 Tahun 2008; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PKPU 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; PerBPK No. 5 tahun 2021; PKPU No. 8 Tahun 2023; Kpts KPU No. 981 Tahun 2025;
 - Keputusan KPU Kabupaten Wonogiri ini menetapkan Pembentukan Tim Asesor Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri.
- CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 20 November 2025
- Lamp.: 2 hlm.